



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PEMBINAAN KEARSIPAN

NOMOR : MoU. 48 /Ka.BPIP/12/2020

NOMOR : KE.00.00/ 74 /2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. M. Taufik, M.Si., Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pembinaan dan penguatan kearsipan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperlukan koordinasi dan sinergitas yang kuat diantara berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah.
2. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
4. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila pembinaan dan penguatan kearsipan di lingkungan BPIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu, perlu dibuat Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pembinaan Kearsipan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan nilai-nilai Pancasila di bidang kearsipan serta pembinaan dan penguatan kearsipan di lingkungan BPIP.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di bidang kearsipan serta pembinaan dan penguatan kearsipan di lingkungan BPIP

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan:

- a. pengarusutamaan, pembekalan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan peran penyelenggaraan kearsipan nasional dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- b. Pembumian nilai-nilai Pancasila melalui gotong royong.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi:
- a. internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam perumusan dan pembentukan kebijakan di bidang kearsipan;
 - b. sosialisasi, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan;
 - c. pengkajian, standarisasi materi, dan metode pembinaan ideologi Pancasila di bidang kearsipan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan maupun kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pengelolaan dan pendayagunaan arsip yang dikelola oleh ANRI dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila;
 - f. pembinaan kearsipan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan arsip di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - g. penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan di lingkungan PIHAK PERTAMA yang bersifat nasional;
 - h. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan PARA PIHAK;
 - i. pertukaran data dan informasi sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tingkat kerahasiaan data dan informasi PARA PIHAK; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

j. Kerja sama bidang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Para Pihak.

- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerja masing-masing untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Bentuk dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Dr. M. Taufik, M.Si.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA